



**P E N E T A P A N**

**Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 14 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 03 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj. tanggal 16 Maret 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 11 April 1985, di rumah di Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Adik

*Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II sudah meninggal dunia. Saksi-saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan Mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama dan adat, tidak ada hubungan nasab maupun susuan;

3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, Laki-laki, Lahir pada tanggal 15 Oktober 1986, ANAK II, Perempuan, Lahir pada tanggal 01 Desember 1991, dan ANAK III, Perempuan, Lahir pada tanggal 01 Desember 1997;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sumpah taklik talak;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen untuk keberangkatan umroh dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kependudukan;

*Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.PJ.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1985, dirumah di Pemohon II di Kenagarian , Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon ini, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, hal mana sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj. tanggal 16 Maret 2022;

*Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri) untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya dalil-dalil dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/81/Pem-2022 yang diterbitkan oleh Wali Nagari, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 16 Maret 2022 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P1 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tulisan P1, Para Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

**1. SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik seibu Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, namanya adalah PEMOHON I dan Pemohon II namanya adalah PEMOHON II yang merupakan kakak seibu Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

*Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 11 April 1985 di Kenagarian , Kabupaten Dharmasraya, dan Saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah angku kali yang mewilayahi Nagari Tebing Tinggi saat itu, tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung dari Pemohon II (saudara dari ayah Pemohon II) yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II sudah meninggal dunia saat itu. Saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi Saksi mengetahui mahar pernikahannya adalah Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa laki-laki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II saat itu, tetapi Saksi tidak ingat persis apakah keduanya yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan atau tidak, karena Saksi saat itu masih berusia belasan, dan tidak terlalu memperhatikan majelis akad nikah, namun dari cerita Pemohon II kepada Saksi, memang SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II lah yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus Duda Cerai Mati, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga tidak Ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

*Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa Saksi melihat sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya, dan juga untuk persyaratan membuat paspor untuk persiapan umroh;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Adik Ipar Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, namanya adalah PEMOHON I dan Pemohon II namanya adalah PEMOHON II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi saat Saksi sudah menjadi adik ipar Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II memang telah hidup berumah tangga dan pada waktu itu sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.





- Bahwa Saksi mengetahui di lingkungan tempat tinggal Saksi masih kuat memegang adat istiadat minang dimana laki-laki dan perempuan tidak boleh tinggal bersama tanpa ada ikatan suami istri, sehingga apabila ada laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama sedangkan tidak ada protes atau keberatan dari masyarakat dan tokoh ulama serta adat setempat, maka itu tanda bahwa keduanya adalah pasangan suami istri. Sebab, apabila ada laki-laki dan perempuan yang hidup serumah tanpa ikatan perkawinan, masyarakat setempat terutama tokoh ulama dan adat pasti akan keberatan, bahkan dapat diusir dari sana. Begitu juga bahwa kebiasaan di daerah tersebut apabila terjadi pernikahan antara pasangan yang beragama Islam, maka tokoh ulama dan adat akan ketat memeriksanya sesuai syariat Islam dan hukum adat yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa Saksi melihat sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak ada terdengar kabar ada yang menyatakan kalau pernikahannya tidak sah;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya, terutama untuk mengurus persiapan umroh;

*Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.*



Bahwa Para Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan beralamat di Kabupaten Dharmasraya, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan kartu tanda penduduk oleh Hakim Ketua di persidangan yang ternyata sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan ini, namun selama tenggang waktu

*Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah berdasarkan syariat/hukum Islam, tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "Yang berhak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu." Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan bukti P1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/81/Pem-2022 yang diterbitkan oleh Wali Nagari, Kabupaten Dharmasraya, sebagai pejabat yang berwenang dalam hal administrasi kependudukan setempat, pada tanggal 16 Maret 2022 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi

*Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P1 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut menerangkan nama AYAH PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1983 di DHARMASRAYA, dikarenakan sakit, dan telah dikebumikan pada tanggal 18 Februari 1983 di DHARMASRAYA. Dengan demikian, alat bukti P1 telah memenuhi syarat materil bukti tulisan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulisan, sehingga alat bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat selama tidak dibantah atau dibuktikan kepalsuannya. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa AYAH PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1983;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P1 tersebut di atas, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, hanya Saksi pertama Para Pemohon yang hadir ketika akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, sedangkan Saksi kedua Para Pemohon tidak hadir pada saat peristiwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, akan tetapi Kedua Saksi Para Pemohon tersebut mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebagaimana keterangan keduanya dalam duduk perkara, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut mengenai kehidupan rumah tangga Para Pemohon telah memenuhi pasal 308 ayat (1)

*Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan tersebut saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 309 RBg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi serta telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan kedua saksi tersebut tentang peristiwa akad nikah Para Pemohon hanya keterangan Saksi pertama yang mengetahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, sementara keterangan Saksi kedua hanya bersumber dari Para Pemohon dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal Para Pemohon biasanya dilakukan berdasarkan syariat Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia, maka saksi de auditu atau syahadah al-istifadah sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian testimonium de auditu secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah

*Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa kedudukan keterangan saksi yang pengetahuannya berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas dan diketahui oleh penduduk suatu kampung tanpa ada pengingkaran (syahadah al-istifadah) adalah kesaksian yang dibolehkan dan dapat diterima, maka Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ahli Hukum Islam sebagaimana diuraikan dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid. III, hal. 426 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولدة  
والموت والعق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh turunannya".

Menimbang, bahwa demikian pula di persidangan telah terungkap dan terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang berbeda suku yang hidup dalam kultur masyarakat Minangkabau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat yang agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, yang hidup dalam adat budaya yang ketat dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemungkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan laki-laki dan perempuan hidup dan bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatannya tanpa ikatan yang sah. Oleh karena itu, patut diduga bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah sesuai ajaran syariat Islam dan juga sesuai aturan adat Minangkabau yang dianut oleh penduduk sekitar, karena Pemohon telah hidup berdua sebagai pasangan suami istri dalam waktu yang lama dan tidak ada bukti yang

*Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ada pihak manapun yang menggugat keabsahan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

Artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (H.R. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga telah ternyata dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dengan menyebutkan syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahannya, pengakuan mana sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz. IV, hal. 254 Bab al-Da'wa wa al-Bayyinah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya: Dan disyaratkan dalam gugatan/permohonan tentang (sahnya) pernikahannya (yaitu pernikahan si laki-laki yang mengajukan permohonan tersebut) dengan seorang wanita, maka si laki-laki harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan dapat menyebutkan syarat-syarat pernikahan yang sah seperti adanya wali, adanya dua orang saksi yang adil, adanya kerelaan perempuan yang dinikahi...".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga menerapkan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yakni sesuai Huruf C Rumusan Kamar Agama Angka 1 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa Syahadah al-Istifadah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 11 April 1985 di Kenagarian , Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II (saudara laki-laki dari ayah Pemohon II) yang bernama WALI NIKAH, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar pernikahannya adalah Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus Duda Cerai Mati, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga tidak Ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

*Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

## اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik *mashlahat*, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan Para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan Para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1985 di rumah Pemohon II di Kenagarian, Kabupaten Dharmasraya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami M. Rifai, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc., M.H. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Devi Nofianto, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Zamzami Saleh, Lc., M.H.**

**M. Rifai, S.H.I., M.H.I**

Hakim Anggota,

TTD

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

*Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.*



Panitera,

TTD

**Devi Nofianto, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);		

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Plj.